



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Anton Agus Setyawan bin Ladi
Tempat Lahir : Tulungagung
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/15 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Letjen Suprpto RT 02 RW 07
Kelurahan Kepatihan Kecamatan
Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : Sasmita Sujono bin Sujono
Tempat Lahir : Blitar
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/29 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Rejowinangun RT. 02 RW. 01
Desa Minggiran Kecamatan Papar
Kabupaten Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Para Terdakwa ditangkap tanggal 28 Nopember 2018 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan 17 Desember 2017, diperpanjang Penuntut Umum 18 Desember 2017 sampai dengan 26 Januari 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 11/Pid.B/2018/PN Trk tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Trk tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi dan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan gabungan beberapa kejahatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah box kandang ayam yang terbuat dari bambu dan 1 (satu) ekor ayam jago / jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam kombinasi merah (wiring merah)

Dikembalikan pada Saksi Imam Subeno bin alm. Suhud

- 1 (satu) buah box kandang ayam yang terbuat dari bambu dan 1 (satu) ekor ayam jago / jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam kombinasi merah (wiring merah)

Dikembalikan pada Saksi Sumaryono bin alm. Sutaji

- 1 (satu) unit sepeda merk PHOENIX warna kuning kombinasi putih.

Dikembalikan pada terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi

- 1 (satu) buah tas plastik warna biru kombinasi coklat dan putih.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi bersama dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 Wib s/d pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Suwarto alamat Dusun Karangrejo RT 07 Rw 04 Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan di rumah saksi Imam Subeno alamat Dusun Barukliting RT 04 Rw 01 Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, telah mengambil barang sesuatu yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa Anton Agus Setyawan dan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono bertemu di sebuah warung kopi yang berada di dekat rumah sakit dr. Iskak Tulungagung, ditempat tersebut mereka merencanakan untuk mengambil ayam milik orang lain, setelah sepakat, mereka lalu pergi ke pasar Wage Tulungagung untuk membeli sebuah tas plastik yang akan digunakan untuk membawa barang hasil mengambil barang milik orang lain, selanjutnya para terdakwa pergi ke Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, mencari rumah yang ada kandang ayamnya dengan cara berboncengan mengendarai sepeda merk Phoenix warna kuning kombinasi putih milik terdakwa Anton Agus Setyawan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB para terdakwa berhenti rumah saksi Suwarto alamat Dusun Karangrejo Rt.07 Rw.04 Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek karena mereka mengetahui di rumah tersebut ada kandang ayamnya, setelah mengawasi keadaan sekitar aman, Terdakwa Anton Agus Setyawan lalu berjalan ke belakang rumah saksi Suwarto kemudian mengambil 1 (satu) ekor ayam jago / jantan dari dalam kandang ayam dengan ciri-ciri bulu berwarna hitam kombinasi merah (wiring merah) dan mata kirinya cacat milik saksi Sumaryono sedangkan terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono menunggu di tepi jalan dengan posisi tetap berada diatas sepeda sambil mengawasi keadaan sekitar .

Bahwa setelah berhasil mengambil seekor ayam dari tempat saksi Suwarto, ayam tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas plastik yang



telah di persiapkan sebelumnya , selanjutnya para terdakwa mencari lagi rumah yang ada kandang ayamnya dan sekira pukul 01.30 wib ketika para Terdakwa melewati rumah saksi Imam Subeno alamat Dusun Baruklinting RT 04 Rw 01 Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa Anton Agus Setyawan menyuruh terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono untuk berhenti karena terdakwa Anton Agus Setyawan mengetahui ada kandang ayam disamping rumah tersebut selanjutnya terdakwa Anton Agus Setyawan berjalan menuju ke belakang rumah lalu mengambil 1 ekor ayam jago / jantan berwarna hitam kombinasi merah (wiring merah) milik saksi Imam Subeno yang berada di dalam kandang sedangkan terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono menunggu di tepi jalan raya dengan posisi tetap berada di atas sepeda sambil mengawasi keadaan sekitar, namun pada saat para terdakwa sedang melaksanakan aksinya, perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Solikin yang selanjutnya saksi Solikin lalu mengajak saksi Wawan Setiawan dan saksi Nur Dolopong untuk melakukan pengejaran terhadap para terdakwa yang melarikan diri dan berhasil mengamankan para terdakwa di jalan raya masuk Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dimana pada saat diamankan, para terdakwa sedang membawa 2 (dua) ekor ayam dan mereka mengakui baru saja mengambil 2 (dua) ekor ayam tersebut dari rumah saksi Sumaryono dan saksi Imam Subeno tanpa seijin pemiliknya.

Bahwa para terdakwa mengambil ayam milik saksi Sumaryono dan milik saksi Imam Subeno tanpa seijin pemiliknya . Akibat perbuatan para terdakwa saksi Sumaryono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Imam Subeno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk



1. Saksi **Imam Subeno bin alm. Suhud**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.30 Wib saksi mengetahui bahwa satu ekor ayam jago / jantan miliknya yang berada di dalam kandang ayam telah hilang di ambil orang ;
 - Bahwa ayam jago milik saksi tersebut berada di dalam kandang yang berada di belakang rumah saksi alamat Baruklinting RT 04 Rw 01 Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.30 Wib saksi dibangunkan oleh anak saksi yang bernama Solikin , memberitahukan bahwa ayam jago / jantan milik saksi telah hilang dan saksi Solikin telah menangkap pelaku pencurian ayam tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri ayam jago / jantan yang telah hilang tersebut bulunya berwarna hitam kombinasi merah (wiring merah);
 - Bahwa ayam tersebut sebelumnya berada di dalam kandang yang berada di belakang rumah, Posisi bangunan kandang ayam saksi menjadi satu dengan bangunan rumah miliknya. Bangunan kandang tersebut menempel di dinding rumah sisi bagian timur. Bangunan tersebut hanya dibuat tertutup pada bagian atapnya saja. Dan didalam bangunan kandang tersebut terdapat tiga buah kandang berbentuk persegi yang terbuat dari bambu.
 - Bahwa akibat hilangnya ayam tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa box kandang ayam yang terbuat dari bambu yang telah ditunjukkan pada saat pemeriksaan adalah kandang ayam jago / jantan miliknya sebelum diketahui telah hilang;
 - Bahwa di Desa Baruharjo sering terjadi pencurian ayam dan burung milik warga sehingga masyarakat sangat resah;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada para terdakwa untuk mengambil ayam jago miliknya tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;



2. **Saksi Solikin bin Imam Subeno** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi melihat situasi di luar rumah karena pada saat itu cuaca hujan gerimis, saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dalam posisi duduk diatas sepeda yang sedang parkir dipinggir jalan raya tepat didepan rumah saksi alamat Dusun Baruklinting RT 04 RW 02 Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Pada saat itu orang tersebut sempat menyapa saksi dengan cara menganggukkan kepala dan tidak lama kemudian saksi juga melihat ada seorang laki-laki yang belum dikenal berjalan dari arah samping rumahnya sambil membawa satu ekor ayam, selanjutnya kedua orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi dengan membawa ayam ke arah timur melalui jalan raya dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa karena merasa curiga dengan kedua orang tersebut, saksi lalu keluar dengan sepeda motor mencari teman untuk mengejar Para Terdakwa, lalu saksi pergi untuk mencari bantuan ke warung milik sdr.Nur Dolopong, di warung tersebut saksi mengajak saksi Wawan Setiawan dan saksi Nur Dolopong untuk melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wawan Setiawan dan saksi Nur Dolopong bertemu dengan Para Terdakwa di jalan raya masuk Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dimana salah satu orang laki-laki tersebut bernama Sasmita Sujono dan yang satunya bernama Anton Agus Setiawan dan Para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil seekor ayam dari dalam kandang yang berada dirumah saksi Imam Subeno.
- Bahwa saksi Wawan Setiawan dan saksi Nur Dolopong juga telah menemukan sebuah tas plastic warna biru dengan kombinasi coklat dan putih yang berisi dua ekor ayam jago / jantan dan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa 2 ekor ayam tersebut adalah ayam hasil curian dan karena takut mereka lalu membuang tas berisi 2 ekor ayam tersebut di pinggir jalan.



- Bahwa Para Terdakwa mengakui ayam yang diambil tersebut salah satunya milik ayahnya yang bernama Imam Subeno yang tinggal bersama dirinya di Dusun Baruklinting RT 04 RW 02 Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa sebelum diambil, ayam jago / jantan tersebut berada di dalam kandang yang posisinya tepat disamping sebelah timur rumah saksi Imam Subeno.
- Bahwa para terdakwa mengambil ayam jantan / jago milik saksi Imam Subeno tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Saksi **Sumaryono bin Sutaji** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 Wib , saksi mengetahui 1 ekor ayam jago / jantan miliknya yang dititipkan di kandang ayam milik kakak kandungnya yang bernama sdr.Suwarto alamat Dusun Karangrejo RT 07 RW 04 Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek telah hilang.
- Bahwa ciri-ciri ayam jago / jantan yang telah hilang tersebut bulunya berwarna hitam kombinasi merah (wiring merah) dan pada mata kirinya cacat akibat terkena taji ayam.
- Bahwa posisi bangunan kandang ayam tersebut menjadi satu dengan bangunan rumah milik sdr.Suwarto. Bangunan tersebut berada disamping sebelah barat rumah sdr. Suwarto dan hanya tertutup pada bagian atapnya saja. Untuk ayam tersebut sebelumnya berada didalam box yang terbuat bambu.
- Bahwa kandang tersebut berada dipekarangan rumah sdr. Suwarto yang dikelilingi oleh pagar hidup.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 Wib saksi mendapat informasi bahwa Polsek Durenan telah menangkap dua orang pelaku pencurian ayam. Mendengar informasi tersebut selanjutnya ia pergi ke kantor Polsek Durenan untuk



mengecek ayam yang telah disita dan sekaligus melaporkan tentang kejadian hilangnya ayam miliknya.

- Bahwa pada saat dikantor Polsek Durenan saksi melihat salah satu ayam jago / jantan yang disita adalah ayam jago / jantan miliknya yang telah hilang.
- Bahwa sebelumnya ia tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil ayam jago / jantan miliknya tersebut.
- Bahwa akibat hilangnya ayam tersebut ia mengalami kerugian materiil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa box kandang ayam yang terbuat dari bambu yang telah ditunjukkan pada saat pemeriksaan adalah kandang yang digunakan memelihara ayam jago / jantan miliknya sebelum diketahui telah hilang pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil satu ekor ayam jago miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono telah ditangkap oleh warga karena telah mengambil ayam tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono telah mengambil 2 ekor ayam jago / jantan dari dua tempat yang berbeda yaitu 1 ekor ayam jago / jantan di ambil dari sebuah kandang yang berada didekat rumah warga yang Terdakwa tidak kenal alamat Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan 1 ekor ayam jago / jantan yang satunya di ambil dari dalam kandang yang berada didekat rumah warga yang juga tidak dikenal alamat Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa 2 ekor ayam yang telah ia ambil tersebut ciri-cirinya bulu berwarna hitam kombinasi merah (wiring merah).

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk



- Bahwa sebelum mengambil ayam tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa telah bertemu dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono di sebuah warung kopi yang berada di dekat rumah sakit dr. Iskak Tulungagung. Ditempat tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono membuat kesepakatan untuk melakukan pencurian ayam; Setelah ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono pergi ke pasar Wage Tulungagung untuk membeli sebuah tas plastik dan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono membeli sebuah tas dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli tas tersebut adalah uang milik Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono;
- Bahwa setelah membeli tas, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono pergi ke wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan cara berboncengan mengendarai sepeda milik Terdakwa secara bergantian.
- Bahwa sepeda yang Terdakwa gunakan tersebut adalah sepeda miliknya sendiri.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono memasuki wilayah Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Diwilayah tersebut kami berhenti di depan sebuah rumah milik seseorang yang tidak dikenal , Terdakwa lalu berjalan ke belakang rumah masuk ke dalam kandang ayam mengambil 1 ekor ayam jago / jantan sedangkan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono menunggu di tepi jalan dengan posisi tetap berada diatas sepeda.
- Bahwa kandang ayam tersebut posisinya diluar rumah namun berada dalam satu pekarangan dengan rumah. Kandang tersebut tidak ada dindingnya dan hanya tertutup pada bagian atapnya saja. namun disekeliling kandang tersebut dikelilingi oleh pagar hidup.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 ekor ayam dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono pergi kearah Tulungagung melalui jalan raya dan pada saat dalam perjalanan menuju arah Tulungagung tepatnya masuk wilayah Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, Terdakwa melihat ada kandang ayam yang berada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk



disamping rumah orang yang tidak dikenal, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi memberitahukannya kepada Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono untuk menghentikan sepeda selanjutnya Terdakwa berjalan ke kandang ayam yang berada di belakang rumah mengambil 1 ekor ayam jago / jantan sedangkan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono menunggu di tepi jalan raya dengan posisi tetap berada di atas sepeda.

- Bahwa kandang ayam tersebut posisinya diluar rumah namun berada dalam satu pekarangan dengan rumah. Kandang tersebut tidak ada dindingnya dan hanya tertutup pada bagian atapnya saja. Disamping kanan dan kiri kandang tersebut merupakan bangunan rumah warga namun bagian depannya tidak tertutup pagar.
- Bahwa pada saat mengambil ayam yang kedua, Terdakwa sempat diberitahu oleh Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono bahwa ada orang yang mengetahui perbuatan tersebut. Setelah mengetahui ada orang yang tahu sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono langsung pergi sambil membawa 2 ekor ayam jago / jantan yang berhasil di ambil menuju kearah Tulungagung melalui jalan raya dengan cara berboncengan mengendarai sepeda;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono berboncengan kearah Tulungagung dengan maksud akan menjual kedua ekor ayam ke pasar Wage Tulungagung dan uangnya akan dibagi dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya masuk wilayah Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung kami dihentikan oleh tiga orang laki-laki yang belum dikenal dan kemudian diajak ke kantor Polsek Durenan.
- Bahwa terdakwa membenarkan 2 ekor ayam jago / jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam kombinasi merah (wiring merah) yang telah ditunjukkan adalah 2 ekor ayam yang telah terdakwa ambil bersama dengan terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB di wilayah Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan di wilayah Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono tidak pernah mendapat izin dari pemilik ayam untuk mengambil ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum sebanyak 4 kali yaitu pertama pada tahun 2009 di hukum penjara selama 3 bulan di Rutan Tulungagung karena melakukan pencurian tabung gas elpiji, kedua pada tahun 2012 di hukum penjara selama 7 bulan di Rutan Tulungagung karena melakukan pencurian tabung gas elpiji dan sepeda, ketiga pada tahun 2013 di hukum penjara selama 7 bulan di Rutan Tulungagung karena melakukan pencurian hand phone dan yang ke empat pada tahun 2015 di hukum penjara selama 8 bulan di Rutan Trenggalek karena melakukan pencurian tabung gas elpiji.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi telah ditangkap oleh warga karena telah mengambil ayam tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi telah mengambil 2 ekor ayam jago / jantan dari dua tempat yang berbeda yaitu 1 ekor ayam jago / jantan di ambil dari sebuah kandang yang berada didekat rumah warga yang terdakwa tidak kenal alamat Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan 1 ekor ayam jago / jantan yang satunya di ambil dari dalam kandang yang berada didekat rumah warga yang juga tidak dikenal alamat Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa 2 ekor ayam yang telah ia ambil tersebut ciri-cirinya bulu berwarna hitam kombinasi merah (wiring merah).
- Bahwa sebelum mengambil ayam tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa telah bertemu dengan Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi di sebuah warung kopi yang berada di dekat rumah sakit dr. Iskak Tulungagung. Ditempat tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi membuat kesepakatan untuk melakukan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian ayam; Setelah ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi pergi ke pasar Wage Tulungagung untuk membeli sebuah tas plastik dan Terdakwa membeli sebuah tas dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli tas tersebut adalah uang milik Terdakwa;

- Bahwa setelah membeli tas, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi pergi ke wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan cara berboncengan mengendarai sepeda milik Terdakwa secara bergantian.
- Bahwa sepeda yang Terdakwa gunakan tersebut adalah sepeda Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi memasuki wilayah Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Diwilayah tersebut kami berhenti di depan sebuah rumah milik seseorang yang tidak dikenal , Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi lalu berjalan ke belakang rumah masuk ke dalam kandang ayam mengambil 1 ekor ayam jago / jantan sedangkan Terdakwa menunggu di tepi jalan dengan posisi tetap berada diatas sepeda.
- Bahwa kandang ayam tersebut posisinya diluar rumah namun berada dalam satu pekarangan dengan rumah. Kandang tersebut tidak ada dindingnya dan hanya tertutup pada bagian atapnya saja. Namun disekeliling kandang tersebut dikelilingi oleh pagar hidup.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 ekor ayam dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi pergi kearah Tulungagung melalui jalan raya dan pada saat dalam perjalanan menuju arah Tulungagung tepatnya masuk wilayah Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi melihat ada kandang ayam yang berada disamping rumah orang yang tidak dikenal, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi memberitahukannya kepada Terdakwa untuk menghentikan sepeda selanjutnya Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi berjalan ke kandang ayam yang berada di belakang rumah mengambil 1 ekor ayam jago / jantan sedangkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk



Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono menunggu di tepi jalan raya dengan posisi tetap berada di atas sepeda;

- Bahwa kandang ayam tersebut posisinya diluar rumah namun berada dalam satu pekarangan dengan rumah. Kandang tersebut tidak ada dindingnya dan hanya tertutup pada bagian atapnya saja. Disamping kanan dan kiri kandang tersebut merupakan bangunan rumah warga namun bagian depannya tidak tertutup pagar.
- Bahwa pada saat mengambil ayam yang kedua, Terdakwa memberitahu oleh Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi bahwa ada orang yang mengetahui perbuatan tersebut. Setelah mengetahui ada orang yang tahu sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi langsung pergi sambil membawa 2 ekor ayam jago / jantan yang berhasil di ambil menuju kearah Tulungagung melalui jalan raya dengan cara berboncengan mengendarai sepeda;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono berboncengan kearah Tulungagung dengan maksud akan menjual kedua ekor ayam ke pasar Wage Tulungagung dan uangnya akan dibagi dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya masuk wilayah Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung kami dihentikan oleh tiga orang laki-laki yang belum dikenal dan kemudian diajak ke kantor Polsek Durenan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan 2 ekor ayam jago / jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam kombinasi merah (wiring merah) yang telah ditunjukkan adalah 2 ekor ayam yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.00 WIB di wilayah Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan di wilayah Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi tidak pernah mendapat izin dari pemilik ayam untuk mengambil ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah box kandang ayam yang terbuat dari bambu dan 1 (satu) ekor ayam jago / jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam kombinasi merah (wiring merah)
- 1 (satu) buah box kandang ayam yang terbuat dari bambu dan 1 (satu) ekor ayam jago / jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam kombinasi merah (wiring merah)
- 1 (satu) unit sepeda merk PHOENIX warna kuning kombinasi putih.
- 1 (satu) buah tas plastik warna biru kombinasi coklat dan putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi bersama dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono telah ditangkap oleh warga karena telah mengambil 2 (dua) ekor ayam;
- Bahwa sebelum mengambil ayam tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi bertemu dengan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono di sebuah warung kopi yang berada di dekat rumah sakit dr. Iskak Tulungagung, ditempat tersebut Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi bersama dengan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono membuat kesepakatan untuk melakukan pencurian ayam, Setelah ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi dan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono pergi ke pasar Wage Tulungagung untuk membeli sebuah tas plastik dan sebuah tas dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa setelah membeli tas, kemudian Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi dan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono pergi ke wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan cara berboncengan mengendarai sepeda secara bergantian;
- Bahwa setelah memasuki wilayah Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, sekitar pukul 01:00 Wib Para Terdakwa berhenti di depan rumah saksi Suwarto lalu Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi berjalan ke belakang rumah masuk ke

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk



dalam kandang ayam mengambil 1 ekor ayam jago / jantan sedangkan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono menunggu di tepi jalan dengan posisi tetap berada di atas sepeda.

- Bahwa kandang ayam milik saksi Suwarto tersebut posisinya diluar rumah namun berada dalam satu pekarangan dengan rumah. Kandang tersebut tidak ada dindingnya dan hanya tertutup pada bagian atapnya saja. Namun disekeliling kandang tersebut dikelilingi oleh pagar hidup.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam milik saksi Suwarto, selanjutnya Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi dan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono pergi kearah Tulungagung melalui jalan raya dan pada saat dalam perjalanan menuju arah Tulungagung tepatnya masuk wilayah Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek sekitar pukul 01:30 Wib ketika Para Terdakwa melewati rumah saksi Imam Subeno, Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi melihat ada kandang ayam yang berada disamping rumah, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi memberitahunya kepada Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono untuk menghentikan sepeda selanjutnya Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi berjalan ke kandang ayam yang berada di belakang rumah mengambil 1 ekor ayam jago / jantan sedangkan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono menunggu di tepi jalan raya dengan posisi tetap berada di atas sepeda.
- Bahwa kandang ayam tersebut posisinya diluar rumah namun berada dalam satu pekarangan dengan rumah. Kandang tersebut tidak ada dindingnya dan hanya tertutup pada bagian atapnya saja. Disamping kanan dan kiri kandang tersebut merupakan bangunan rumah warga namun bagian depannya tidak tertutup pagar.
- Bahwa pada saat mengambil ayam yang kedua, Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi diberitahu oleh Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono bahwa ada orang yang mengetahui perbuatan tersebut. Setelah mengetahui ada orang yang tahu sehingga Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi bersama dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono langsung pergi sambil membawa 2 ekor ayam jago / jantan yang berhasil di ambil menuju kearah Tulungagung melalui jalan raya dengan cara berboncengan mengendarai sepeda;
- Bahwa para Terdakwa berboncengan kearah Tulungagung dengan maksud akan menjual kedua ekor ayam ke pasar Wage Tulungagung

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk



dan uangnya akan dibagi dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya masuk wilayah Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Para Terdakwa dihentikan oleh saksi Solikhin, Wawan Setiawan dan Nur Dalopong lalu Para Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Durenan.
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pemilik ayam untuk mengambil ayam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Imam Subeno rugi sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Suwaryono sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Unsur beberapa berbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad1 :

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan



Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "Barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud "Barangsiapa" di sini adalah Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi dan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad 2

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya. Perbuatan mengambil tersebut sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang / benda dari pemilikinya, dan dianggap selesai atau terlaksana apabila benda itu sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan melawan hak adalah melawan hukum atau tanpa alas hak atau tanpa ijin;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi bersama dengan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono telah ditangkap oleh warga karena telah mengambil 2 (dua) ekor ayam;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil ayam tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi bertemu dengan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono di sebuah warung kopi yang berada di dekat rumah sakit dr. Iskak Tulungagung, ditempat tersebut Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi bersama dengan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono membuat kesepakatan untuk melakukan pencurian ayam, Setelah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk



ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi dan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono pergi ke pasar Wage Tulungagung untuk membeli sebuah tas plastik dan sebuah tas dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah membeli tas, kemudian Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi dan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono pergi ke wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan cara berboncengan mengendarai sepeda secara bergantian, setelah memasuki wilayah Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, sekitar pukul 01:00 Wib Para Terdakwa berhenti di depan rumah saksi Suwarto lalu Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi berjalan ke belakang rumah masuk ke dalam kandang ayam mengambil 1 ekor ayam jago / jantan sedangkan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono menunggu di tepi jalan dengan posisi tetap berada di atas sepeda, bahwa kandang ayam milik saksi Suwarto tersebut posisinya diluar rumah namun berada dalam satu pekarangan dengan rumah. Kandang tersebut tidak ada dindingnya dan hanya tertutup pada bagian atapnya saja. Namun disekeliling kandang tersebut dikelilingi oleh pagar hidup;

Menimbang, bahwa ayam yang diambil Para Terdakwa dikandang Suwarto adalah milik saksi Suwaryono yang dititipkan kepada Suwarto setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam milik saksi Sumaryono, selanjutnya Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi dan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono pergi kearah Tulungagung melalui jalan raya dan pada saat dalam perjalanan menuju arah Tulungagung tepatnya masuk wilayah Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek sekitar pukul 01:30 Wib ketika Para Terdakwa melewati rumah saksi Imam Subeno, Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi melihat ada kandang ayam yang berada disamping rumah, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi memberitahukannya kepada Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono untuk menghentikan sepeda selanjutnya Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi berjalan ke kandang ayam yang berada di belakang rumah mengambil 1 ekor ayam jago / jantan sedangkan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono menunggu di tepi jalan raya dengan posisi tetap berada di atas sepeda, kandang ayam tersebut posisinya diluar rumah namun berada dalam satu pekarangan dengan rumah. Kandang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk



tersebut tidak ada dindingnya dan hanya tertutup pada bagian atapnya saja. Disamping kanan dan kiri kandang tersebut merupakan bangunan rumah warga namun bagian depannya tidak tertutup pagar;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil ayam yang kedua, Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi diberitahu oleh Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono bahwa ada orang yang mengetahui perbuatan tersebut. Setelah mengetahui ada orang yang tahu sehingga terdakwa bersama dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono langsung pergi sambil membawa 2 ekor ayam jago / jantan yang berhasil di ambil menuju kearah Tulungagung melalui jalan raya dengan cara berboncengan mengendarai sepeda dengan maksud akan menjual kedua ekor ayam ke pasar Wage Tulungagung dan uangnya akan dibagi dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, pada saat dalam perjalanan tepatnya masuk wilayah Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Para Terdakwa dihentikan oleh saksi Solikhin, Wawan Setiawan dan Nur Dalopong lalu Para Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Durenan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pemilik ayam yaitu saksi Imam Subeno dan saksi Sumaryono untuk mengambil ayam tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Imam Subeno mengalami kerugian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Sumaryono mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ke-2 telah terpanuhi;

Ad 3

Menimbang, bahwa Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi dan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono pergi ke wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan cara berboncengan mengendarai sepeda secara bergantian setelah memasuki wilayah Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, sekitar pukul 01:00 Wib Para Terdakwa berhenti di depan rumah saksi Suwarto lalu Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi berjalan ke belakang rumah masuk ke dalam kandang ayam mengambil 1 ekor ayam jago / jantan sedangkan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono menunggu di tepi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk



jalan dengan posisi tetap berada di atas sepeda, bahwa kandang ayam milik saksi Suwarto tersebut posisinya diluar rumah namun berada dalam satu pekarangan dengan rumah. Kandang tersebut tidak ada dindingnya dan hanya tertutup pada bagian atapnya saja. Namun disekeliling kandang tersebut dikelilingi oleh pagar hidup, bahwa ayam yang diambil Para Terdakwa di kandang milik Suwarto adalah milik saksi Sumaryono, setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam milik saksi Sumaryono, selanjutnya Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi dan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono pergi kearah Tulungagung melalui jalan raya dan pada saat dalam perjalanan menuju arah Tulungagung tepatnya masuk wilayah Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek sekitar pukul 01:30 Wib ketika Para Terdakwa melewati rumah saksi Imam Subeno, Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi melihat ada kandang ayam yang berada disamping rumah, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi memberitahunya kepada Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono untuk menghentikan sepeda selanjutnya Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi berjalan ke kandang ayam yang berada di belakang rumah mengambil 1 ekor ayam jago / jantan sedangkan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono menunggu di tepi jalan raya dengan posisi tetap berada di atas sepeda, Bahwa kandang ayam tersebut posisinya diluar rumah namun berada dalam satu pekarangan dengan rumah. Kandang tersebut tidak ada dindingnya dan hanya tertutup pada bagian atapnya saja. Disamping kanan dan kiri kandang tersebut merupakan bangunan rumah warga namun bagian depannya tidak tertutup pagar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil Ayam di kandang Suwarto adalah milik saksi Sumaryono sekitar pukul 01:00 Wib dan kandang tersebut masih bagian rumah Suwarto setelah mengambil Ayam Sumaryono kemudian Para Terdakwa mengambil ayam saksi Imam Subeno sekitar Pukul 01:30 Wib di kandang dimana kandang tersebut masih satu kesatuan dengan rumah saksi Imam Subeno, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil ayam saksi Imam Subeno dan saksi Sumaryono dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad 5

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi bersama dengan Terdakwa Sasmita Sujono bin Sujono telah ditangkap oleh warga karena telah mengambil 2 (dua) ekor ayam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil ayam di 2 (dua) tempat yang berbeda, Pertama ayam saksi Sumaryono di kandang Suwarto di Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, dan Kedua Para Terdakwa kembali mengambil ayam saksi Imam Subeno di Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek; dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah box kandang ayam yang terbuat dari bambu dan 1 (satu) ekor ayam jago / jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam kombinasi merah (wiring merah)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk



Dikembalikan pada Saksi Imam Subeno bin alm. Suhud

- 1 (satu) buah box kandang ayam yang terbuat dari bambu dan 1 (satu) ekor ayam jago / jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam kombinasi merah (wiring merah)

Dikembalikan pada Saksi Sumaryono bin alm. Sutaji

- 1 (satu) unit sepeda merk Phoenix warna kuning kombinasi putih.

Dikembalikan pada terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi

- 1 (satu) buah tas plastik warna biru kombinasi coklat dan putih.

Dirampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I Anton Agus Setiawan bin Ladi seorang Resedivis sudah 4 kali dijatuhi Pidana Penjara dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Anton Agus Setyawan bin Ladi bersama dengan Terdakwa II Sasmita Sujono bin Sujono, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut"

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah box kandang ayam yang terbuat dari bambu dan 1 (satu) ekor ayam jago / jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam kombinasi merah (wiring merah)
Dikembalikan pada Saksi Imam Subeno bin alm. Suhud
 - 1 (satu) buah box kandang ayam yang terbuat dari bambu dan 1 (satu) ekor ayam jago / jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam kombinasi merah (wiring merah)
Dikembalikan pada Saksi Sumaryono bin alm. Sutaji
 - 1 (satu) unit sepeda merk Phoenix warna kuning kombinasi putih.
Dikembalikan pada terdakwa Anton Agus Setyawan bin Ladi
 - 1 (satu) buah tas plastik warna biru kombinasi coklat dan putih.
Dirampas untuk dimusnakan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing –masing sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal **5 Maret 2018** oleh Kami **Dr. Silviany S S.H., M.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H., M.H.** dan, **Feri Anda, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal **7 Maret 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jamil Erinto** sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh **Siti Kartinawati** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Trk



1. **Hayadi, S.H., M.H.**

Dr. Silviany S, S.H.M.H., M.Kn.

2. **Feri Anda, S.H**

Panitera Pengganti,

Jamil Erinto